



PUTUSAN

Nomor 4921/Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

XXX, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Sidoarjo, selanjutnya disebut Pemohon I.

XXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Sidoarjo, selanjutnya disebut Pemohon II.

XXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat , Kota Surabaya selanjutnya disebut Pemohon III.

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon.

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Eka Dharma Yuana, SH, Advokat, yang berkantor Jalan Sidotopo Wetan No. 3 Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 23 Oktober 2023 nomor 5461/kuasa/10/2023;

Melawan

XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Jl. Pecindilan 4/6, Kapasari, Surabaya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Penggugat.

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 4921/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 23 Oktober 2023 dengan Register Perkara Nomor 4921/Pdt.G/2023/PA.Sby telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah dan Ibu Para Pemohon dan Termohon yang bernama XXX dan XXX telah melaksanakan pernikahan yang sah secara agama Islam dengan lokasi proses akad nikah meminjam Balai Warga Desa Kebraon (sekarang wilayah Kelurahan Kebraon Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya) pada bulan Syawal atau tanggal 1 Juni 1956 M, dengan wali nikah dan sekaligus *munakih* (yang menikahkan) adalah Ayah dari Ibu Para Pemohon dan Termohon yang bernama XXX, dengan mahar berupa uang senilai Rp 25,- (dua puluh lima rupiah), dengan disaksikan oleh kerabat dari Ayah dan Ibu Para Pemohon dan Termohon antara lain yang bernama MOESTOPO dan MOESTIMIN;
2. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mengurus atau mendapat akta nikah dan belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah manapun;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Ayah Para Pemohon dan Termohon berstatus Perjaka dalam usia 22 (dua puluh dua) tahun sementara Ibu Para Pemohon dan Termohon berstatus Perawan dalam usia 15 (lima belas) tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu :
 - 1) XXX; Tempat & Tgl. Lahir : Surabaya, 22-06-1957; Jenis Kelamin Perempuan;
 - 2) XXX; Tempat & Tgl. Lahir : Surabaya, 29-05-1960; Jenis Kelamin Laki-laki; Telah Meninggal Dunia di Pamekasan tanggal 31-08-2013;
 - 3) XXX; Tempat & Tgl. Lahir : Surabaya, 16-11-1961; Jenis Kelamin Perempuan;
 - 4) XXX; Tempat & Tgl. Lahir : Surabaya, 10-01-1972; Umur; Jenis Kelamin Perempuan;
 - 5) XXX; Tempat & Tgl. Lahir : Surabaya, 25-07-1982; Jenis Kelamin Laki-laki;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 4921/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa XXX telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 01 Juli 1991 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Duplicate Surat Keterangan Pelaporan Kematian no. 474.3/69/402.95.01.03/'91.Tgl 3 Juli 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Kota Surabaya tanggal 15 Januari 2002;
6. Bahwa XXX telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 29 Maret 2015 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-06042015-0073 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 7 April 2015;
7. Bahwa antara Ayah dan Ibu Para Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan hingga meninggal dunia tidak pernah pindah agama selain agama Islam;
8. Bahwa Para Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut adalah untuk kepastian hukum dan melengkapi persyaratan permohonan penetapan waris serta untuk kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa sesuai dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 7 ayat (1) : *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akte Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*, serta ayat (2) : *Dalam perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akte Nikah dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama*;
10. Bahwasebagaimana juga dimaksud pada Undang Undang no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Paragraf 1 *Pencatatan Perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*, pasal 34 ayat (1) : *Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana*, serta ayat (4) : *Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat ke (1) dilakukan oleh Penduduk beragama Islam kepada KUA Kecamatan*, dan pasal 35 : *Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada pasal 34 berlaku pula bagi* : a. *Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan*, dan pasal 36 : *Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan*;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 4921/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan demikian Para Pemohon dan Termohon harus melaporkan hasil penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

12. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan uraian-uraian / alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Surabaya atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk berkenan memutuskan atau menetapkan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Ayah Para Pemohon dan Termohon (XXX) dan Ibu Para Pemohon dan Termohon (XXX) yang dilaksanakan di Balai Warga Desa Kebraon pada tanggal 1 Juni 1956;
3. Memerintahkan Para Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau, bilamana Pengadilan Agama Surabaya atau Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa permohonan ltsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Surabaya untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Surabaya sehubungan dengan permohonan ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah tidak memberikan Jawaban karena tidak hadir pada saat sidang dengan agenda jawaban, Termohon hanya hadir pada saat sidang pembuktian;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 4921/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kematian nomor : 474.3/69/40.95.01.03/191 tanggal 15 Januari 2002 atas nama Sudjai, yang dikeluarkan oleh kepala Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor : 3578-KM-06042015-0073 tanggal 7 April 2015 atas nama Rodyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX Nasidah, NIK 3515086206570002 tanggal 04-08-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX (suami dari XXX Nasidah), NO. 3515082801097337 tanggal 03-05-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama XXX, No. 472.75.438.7.1.20/2020 tanggal 12-10-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, NIK 3578075611610001 tanggal 12-07-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan atas nama XXX, NIK 3578075611610001, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tulangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 4921/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX (suami dari XXX), NO. 3515091804180011 tanggal 15-05-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, NIK 3578015001720001 tanggal 02-07-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX (suami dari XXX), No. 3578010201088390 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 1024/1972, tanggal 6-8-1983 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, SH., NIK 3578072507820001 tanggal 31-10-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX, SH., No. 3578073005160001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 1768/K/1993, tanggal 12-10-1993 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akte Kematian No. 3528-KM-26012022-0013, tanggal 26-1-2022 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 4921/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Kutipan Akte Nikah No. 278/46/X/1991 tanggal 21-10-1991 atas nama XXX dengan R. Suhartini, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B.218/KUA.13.29.08/Pw.01/09/2023, tanggal 18-09-2023 atas nama Sudjai dan Rodiyah, yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh para Pemohon dan Termohon diketahui Ketua RT dan Ketua RW tanggal 5 Desember 2023, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yakni :

1. SAKSI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga almarhum XXX;
 - Bahwa saksi mengetahui kenal dengan istri dari XXX bernama Rodiyah alias Rodijah;
 - Bahwa saksi tidak tahu XXX dan XXXmenikah dimana dan saya tidak hadir waktu pernikahannya (umur saksi waktu itu sudah 23 tahun);
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua dari XXX dan Rodiyah alias Rodijah;
 - Bahwa saksi menjadi tetangga (rumahnya berdekatan) XXX dan XXXmenikah selama \pm 10 (sepuluh) tahun, istri dari XXX hanya XXXsaja;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan XXX dan XXXmeninggal dunia;
 - Bahwa, saksi tahu anak dari XXX dan XXXada 5 (lima) orang masing-masing bernama XXX Nasidah, Abdul Rahman, XXX, XXX dan XXX, SH. alias Yunus;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 4921/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan Termohon karena saksi dulu tetangga dengan almarhum XXX dan almarhumah XXX sejak tahun 1975 sampai dengan 1982;
- Bahwa saksi tahu istri dari XXX adalah XXX dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang masing-masing bernama XXX Nasidah, Abdul Rahman, XXX, XXX dan XXX, SH. alias Yunus;
- Bahwa saksi tahu anak dari XXX dengan XXX yang bernama Abdul Rahmah sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu XXX dan Rodyah alias Rodijah sudah meninggal dunia;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti dan menyatakan membenarkan semua permohonan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan Termohon juga mohon agar permohonan para Pemohon dikabulkan, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh para Pemohon adalah tentang Isbat nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan para Pemohon adalah agar perkawinan orang tuanya yaitu pernikahan Ayah Para Pemohon dan Termohon (XXX) dan Ibu Para Pemohon dan Termohon (XXX)

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 4921/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan di Balai Warga Desa Kebraon pada tanggal 1 Juni 1956 dinyatakan sah menurut hukum karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena perkawinannya dilaksanakan tidak dihadapan pejabat yang berwenang, akibatnya perkawinan Pemohon tidak mempunyai buku nikah, sementara Pemohon sangat membutuhkannya untuk mengurus dokumen-dokumen penting, khususnya untuk kelengkapan keterangan waris ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.18 dan dua orang saksi dan ternyata bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, karenanya bukti-bukti a quo akan dipertimbangkan lebih lanjut sejauh ada relevansinya dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Menimbang, bahwa oleh karena ayah dan ibu para Pemohon adalah beragama Islam, maka tolok ukur keabsahan perkawinannya adalah hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sahny suatu perkawinan menurut hukum Islam apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi rukun perkawinan dalam hukum Islam adalah adanya calon suami istri yang beragama Islam, adanya wali nikah yang sah, adanya dua orang saksi beragama Islam yang menyaksikan akad nikah, adanya sighth atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6,7, 8 dan 9 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 15 s/d 17 Kompilasi Hukum Islam, syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai, calon isteri berumur 16 tahun, calon suami telah berumur 19 tahun, calon suami dan calon isteri tidak sedang terikat dalam perkawinan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 4921/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.18 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya telah terbukti memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 6 s/d 11 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perkawinan antara ayah para Pemohon dan Termohon yang bernama XXX dan ibu para Pemohon dan Termohon yang bernama XXX pada tanggal 01 Juni 1956, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya;
- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan dengan dengan wali nikah adalah Ayah dari Ibu Para Pemohon dan Termohon yang bernama XXX, dengan mahar berupa uang senilai Rp 25,- (dua puluh lima rupiah), dan saksi yang bernama Moestopo dan Moestimin;
- Bahwa Ayah dan Ibu para Pemohon dan Termohon ketika melakukan perkawinan tersebut tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan diuraikan diatas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan orangtuanya yang dilaksanakan pada 01 Juni 1956, telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 s/d 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 14 14 s/d 17 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 4921/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan sah perkawinan antara XXX dengan XXX yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 1956;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rusydiana, M.H.** dan **Drs. Moh. Ghofur, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Hj. Siti Surya, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 4921/Pdt.G/2023/PA.Sby



Dra. Hj. Rusydiana, M.H.

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Siti Surya, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	1.250.000,00
Biaya PNBK	: Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	1.420.000,00

(satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)